

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomer: 823.3/056/BKPP/IX/2018

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
- Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002.
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003.

Memperhatikan

Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000716 tanggal 7 Agustus 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

: ANDI ARIANTO, S.Sos

: 05-03-1972 2. Tanggal Lahir

: 197203052009041001 3. NIP

S-1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun: 2008 4. Pendidikan

5. Pangkat lama/ golongan : Penata / III/c / 01-10-2014

ruang lama / TMT : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN 6. Jabatan

KEUANGAN Eselon: IV.a

7. Gaji Pokok : Rp 3.420.300 : 16 tahun 01 bulan 8. Masa kerja golongan

: SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN 9. Unit Kerja

KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD

; PEMERINTAH KAB, PENAJAM PASER UTARA 10. Instansi Induk

Terhitung mulai tanggal 01-10-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 16 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pekok sebesar Rp 3.565.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA Pada tanggal 21 September 2018

GAFUR, SE

Tembusan, Yth.:

Kepaia BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarin,

Gubernur Kalimantan Timur eq. Kepala BKD Prop. Kaltum di Samasanda, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta, Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di Banjarbaru,

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Pen



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/051/BKD/IX/2014

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
 - 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;
 - 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan

: Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000713 tanggal 22 Juli

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

ANDI ARIANTO, S.Sos 1. Nama

05-03-1972 2. Tanggal Lahir

NIP 197203052009041001

: S-1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun: 2008 Pendidikan : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2013 5. Pangkat lama/ golongan

ruang lama / TMT

: KEPALA SUB BAG HUMAS DAN PROTOKOL Eselon : IV.a Jabatan

Gaji Pokok Rp 2.909.600 8. Masa kerja golongan : 12 tahun 01 bulan

SUB BAG HUMAS DAN PROTOKOL 9. Unit Kerja

10. Instansi Induk PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 12 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.032.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan die PENAJAM PASER UTARA Pada minggato A 7 otember 2014

Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si

TEMBUSAN, Yth.:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
- Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
- Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di Banjarbaru,

- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- Kepala Bagian Keuangan Setdakab, Penajam Paser Utara



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: SK.823.3/327/BKD/III-2013

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012,
- 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
- Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan

Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor 1G-26409000445 tanggal 149

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : ANDI ARIANTO, S.Sos

2. Tanggal Lahir : 05-03-1972

3. NIP : 197203052009041001

4. Pendidikan : S.1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun : 2008

5. Pangkat lama/ golongan : Penata Muda / III/a / 01-04-2009

ruang lama / TMT

Februari 2013

6. Jabatan : FUNGSIONAL UMUM

7. Gaji Pokok : Rp 2.391.200
8. Masa kerja golongan : 10 tahun 07 bulan
9. Unit Kerja : SEKRETARIAT DPRD

10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB, PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-04-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 10 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.492.400 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



82e482873dd4a1c2013dd8ce03e833c5

Diletapkan di PENAJAM PASER UTARA Pada tanggal 8 Maret 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTAKA

H. ANDI HARAHAP, S. Sos

TEMBUSAN, Yth.:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawanan) di fakaria.
- 2 Gubernur Kalimantan Tumur eq Kepala BKD Prop. Kaltim di Samaranda.
- Dujen Anggaran Departemen Kenangan di Jakarta;
- 4 Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjamasin di Banjarbaru.
- 5 Inspektin Inspektiorat Kabupaten Penajani Paser Utara di Penajani
- Kepala Bagian Kenangan Seldakah Penajam Paser Utara

MENGESALKAN MENGETAHUI
ASIN JAHASE SAI dengan aslinya
Tanggal
Nomor
WENDINKAN DAN PELATIKIN
PENDIDIKAN DAN PELATIKIN
TIDUN ON PELATIKIN



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: SK 821.3 / 069 / BKD/ VIII- 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA.

Menimbang

- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 01 April 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor: 010/381/MCU - RSUD/ V/2010 Tanggal, 10 MEI 2010;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor: 936/ DIKLAT PRAJAB GOL III/ DDN/ 2009 Tanggal, 24 OKTOBER 2009

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
- Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

KETIGA

Terhitung Mulai Tanggal 01 Agustus 2010 menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : ANDI ARIANTO, S.Sos

Pangkat/ Golongan Ruang : Penata Muda / III/a Masa Kerja Golongan : 07 Tahun 11 Bulan Gaji Pokok : Rp. 1.875.000,-

Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ : PELAKSANA

Unit Kerja Instansi

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEDUA: Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
- Dirien Ananuran Denartemen Kenanaan



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 813.3 /268/BKD/SKCP-08/III-2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2008 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 3.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
- Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan

Penetapan Sdr/i ANDI ARIANTO, S.Sos NIP. 197203052009041001 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal, 11 Maret 2009

MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 April 2009 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

NIP

ANDI ARIANTO, S.Sos 197203052009041001

Tempat/Tanggal lahir

BALIKPAPAN, 05 Maret 1972

Jenis Kelamin

Laki-laki

Pendidikan

S.1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Golongan Ruang

III/a

Masa Kerja Golongan

6 Tahun 7 Bulan

Gaji Pokok

80 % X Rp. 1.780.800,- = Rp.1.424.640,-

Tugas pada Satuan Organisasi/

: Analis Kepegawaian / Badan Kepegawaian Daerah

Unit Kerja Istansi

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam

Paser Utara

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

dikemudjan hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan n perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

disan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana

CEPALA BIDANG

Ditetapkan di : Penajam Pada tanggal 30 Maret 2009

R UTARA,

isampaikan kepada Yth:

Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;

Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara; Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

としているというというというというというというというというというというと